

BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR: 421.2 / 88 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI MAJATENGAH DESA MAJATENGAH KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak PGRI Majatengah Desa Majatengah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara layak untuk didirikan;
- bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Mendirikan Taman Kanak-kanak PGRI Majatengah Desa Majatengah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA

Taman Kanak-kanak PGRI sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- Pengelolaan Taman Kanak-kanak PGRI yang diterapkan harus dapat memenuhi standar pelayanan minimal mutu prasekolah Taman Kanakkanak.
- Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PGRI Majatengah Desa Majatengah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menunjang Pendidikan.

KETIGA

Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Taman Kanak-kanak PGRI Majatengah Desa Majatengah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara Pada tanggal 6 – 12 – 200 f

BUPATI BANJARNEGARA,

DJASRI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
- 3. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
- 4. Kepala Bapeda Kabupaten Banjarnegara;
- 5. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara;
- 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
- 8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 594846 BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 421.1/00% / DIKPORA/2021 TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK PGRI MAJATENGAH DESA MAJATENGAH KECAMATAN KALIBENING KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- bahwa ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak TK PGRI Majatengah Desa Majatengah Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Nomor 04/VI/PGRI/2014 telah berakhir masa berlakunya;
- b bahwa Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini:
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Balam Linkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran RI Nomor 3485);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peraturan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
- 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1279);
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1668).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETIGA

Memberikan perpanjangan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini KESATU

Taman Kanak-Kanak TK PGRI Majatengah Desa Majatengah Kecamatan

Kalibening Kabupaten Banjarnegara;

Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dictum KESATU KEDUA

berkewajiban:

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standard nasional

pendidikan;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Mengirim laporan tertulis secara berkala sesuai ketentuan Dinas

Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan

keputusan ini;

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. KEMPAT

> Ditetapkan di : Banjarnegara KEPALA DINAS PENDIDIKAN
> KEPALA DINAS PENDIDIKAN
> KABUPAKEN BANJARNEGARA
> DINDIKPORA Pada tanggal : 23 APRIL 2021

OR TAMAM

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan kepada Ya

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

Arsip